



SALINAN

KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN SINJAI

Alamat : Jalan Bhayangkara No. 11 Telepon (0482) 21915, Fax. (0482) 2425423 E-mail : kpusinjai@yahoo.co.id

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN SINJAI

Nomor : 25 /Pilbup/Kpts/KPU-Kab-025.433299/XI/2012

TENTANG

PENETAPAN JUMLAH TPS DI SETIAP DESA/KELURAHAN DALAM RANGKA PEMILIHAN UMUM BUPATI DAN WAKIL BUPATI SINJAI TAHUN 2013

- Menimbang** : a. bahwa dalam rangka kelancaran pelaksanaan pemungutan suara dan penghitungan suara Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati Sinjai Tahun 2012 ditingkat Desa/Kelurahan, maka perlu di tetapkan jumlah TPS di setiap Desa/Kelurahan;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan pada huruf a di atas perlu di tetapkan dengan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sinjai Tahun 2012
- Mengingat** : 1. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2005 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2005 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah Menjadi Undang-Undang, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 108, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4548);
2. Undang – Undang Nomor 15 Tahun 2011 tentang Penyelenggara Pemilihan Umum (Lembaran Negara Tahun 2011 Nomor 101, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5246);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2005 tentang Pemilihan, Pengesahan Pengangkatan, dan Pemberhentian Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 22, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4480), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 49 Tahun 2008 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan

Pemerintah Nomor 6 Tahun 2005 tentang Pemilihan, Pengesahan Pengangkatan, dan Pemberhentian Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 92, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4865);

4. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 12 Tahun 2010 Tentang Pedoman Pemukhtahiran Data Dan Daftar Pemilih Dalam Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah;
5. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sinjai Nomor 01/Pilbup/Kpts/KPU-Kab-025.433299/X/2012 tentang Tahapan, Program, dan Jadwal Waktu Penyelenggaraan Pemilu Bupati dan Wakil Bupati Sinjai Tahun 2012.

Memperhatikan : Berita Acara Pleno Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sinjai Nomor 03 /Pilbup/BA/XI/2012

MEMUTUSKAN:

Menetapkan :

- KESATU** : Menetapkan jumlah TPS di setiap Desa/Kelurahan dalam rangka Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati Sinjai Tahun 2012 .
- KEDUA** : Jumlah TPS sebagaimana dimaksud pada diktum KESATU sebagaimana tersebut dalam lampiran keputusan ini.
- KETIGA** : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dan apabila terdapat kekeliruan didalamnya maka akan dilakukan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Sinjai
tanggal : 30 November 2012.

**KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN SINJAI
KETUA,**

ttd

SOFYAN HAMID, SE., MM.

Salinan Sesuai dengan Peraturan
SEKRETARIAT
KABUPATEN SINJAI
Kepala Sekretaris


YUSRAN

Lampiran Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sinjai
 Nomor : 25 /Pilbup/Kpts/KPU-Kab-025.433299/XI/2012
 Tanggal : 30 November 2012

**REKAPITULASI JUMLAH TPS
 PEMILIHAN UMUM BUPATI DAN WAKIL BUPATI SINJAI
 TAHUN 2013**

NO.	KECAMATAN	DESA/KELURAHAN	TPS
1	SINJAI BARAT	1 Tassililu	9
		2 Balakia	3
		3 Gunung Perak	7
		4 Arabika	5
		5 Bonto Salama	7
		6 Turungan Baji	5
		7 Barania	4
		8 Boto Lempangan	8
		9 Terasa	7
			55
2	SINJAI SELATAN	1 Sangiasseri	11
		2 Puncak	8
		3 Songing	5
		4 Aska	7
		5 Talle	9
		6 Palae	7
		7 Bulukamase	5
		8 Palangka	5
		9 Polewali	4
		10 Gareccing	3
		11 Alenangka	8
			72
3	SINJAI TIMUR	1 Samataring	7
		2 Sanjai	7
		3 Patalassang	5
		4 Panaikang	4
		5 Saukang	5
		6 Kampala	6
		7 Lasiai	5
		8 Biroro	5
		9 Kaloling	4
		10 Pasimarannu	4
		11 Tongke-Tongke	7
		12 Salohe	3
		13 Bongki Lengkese	2
			64
4	SINJAI TENGAH	1 Samaenre	5
		2 Kompang	4
		3 Baru	4
		4 Pattongko	8
		5 Saotengah	7
		6 Saohiring	6
		7 Kanrung	6
		8 Saotanre	3

		9	Bonto	4
		10	Mattunrung Tellue	6
		11	Gantarang	3
				56
5	SINJAI UTARA	1	Biringere	16
		2	Lamatti Rilau	5
		3	Balagnipa	21
		4	Lappa	18
		5	Bongki	13
		6	Alehanuae	5
				78
6	BULUPODDO	1	Lamatti Riattang	4
		2	Lamatti Riaja	4
		3	Bulu Tellue	7
		4	Duampanuae	7
		5	Tompo Bulu	7
		6	Lamatti Riawang	5
		7	Lappa Cinrana	2
				36
7	SINJAI BORONG	1	Pasir Putih	6
		2	Batu Belerang	4
		3	Biji Nangka	5
		4	Barambang	6
		5	Bonto Sinala	3
		6	Kassi Buleng	5
		7	Bonto Katute	7
		8	Bonto Tengnga	3
				39
8	TELLU LIMPOE	1	Mannanti	7
		2	Saotengah	6
		3	Kalobba	6
		4	Massaile	5
		5	Tellulimpoe	5
		6	Lembanglohe	4
		7	Pattongko	5
		8	Bua	6
		9	Sukamaju	6
		10	Era Baru	5
		11	Samaturue	4
				59
9	PULAU SEMBILAN	1	Pulau Harapan	6
		2	Pulau Buhung Pitue	4
		3	Pulau Padaelo	3
		4	Pulau Persatuan	3
				16
	KABUPATEN SINJAI			475



KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN SINJAI
KETUA,

ttd

SOFYAN HAMID, SE., MM.